



**PUTUSAN**

Nomor 303/Pid.B/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : MALIK   |
| 2. Tempat lahir       | : Jember  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/22 Februari 1998   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Sumber Wadung Rt 002 Rw 002 Kel. Harjomulyo Kec. Silo Kab. Jember |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/126/IV/RES.1.8/2024/RESKRIM tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 303/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menyatuhkan pidana terhadap terdakwa MALIK dengan pidana penjara selama **1 ( Satu ) Tahun 4( Empat ) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD, Noka : MH1JFM210EK391138 Nosin : JFM2E1412162; dikembalikan kepada saksi korban NANDA AYU IRTA CAHYANI.
  - 1 (satu) buah kunci T, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM- 135/JEMBER/06/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bawa terdakwa MALIK pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 07.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di area parkir sebelah utara seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak atau menggunakan anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 05.30 Wib, terdakwa MALIK mempunyai niat mengambil sepeda motor di wilayah kampus Jember selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menumpang temannya yang bernama DANDI yang hendak bekerja di Lumajang untuk diturunkan di bundaran kantor DPRD Kab. Jember hingga setelah sampai di bundaran DPRD Kab. Jember sekitar pukul 07.15 Wib kemudian terdakwa MALIK turun.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MALIK jalan kaki menuju arah selatan hingga sesampainya di warung seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari Kab. Jember, terdakwa melihat disebelah Utara warung terdapat area parkir setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam area parkir dan melihat sepi tidak ada orang kemudian terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD, Noka : MH1JFM210EK391138 Nosin : JFM2E1412162 milik saksi korban NANDA AYU IRTA CAHYANI yang terparkir di lokasi tanpa terkunci stir selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah dan terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga setelah sepeda motor hidup, setelah itu sepeda motor Honda Beat tersebut langsung terdakwa bawa pergi menuju ke rumah terdakwa di Dusun Sumber Wadung RT. 002/RW. 002, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember untuk terdakwa sembunyikan dan terdakwa jual dikemudian hari.
- Bahwa terdakwa MALIK ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di rumahnya di Dusun Sumber Wadung Rt. 002 / Rw. 002 Desa Harjomulyo, Kec. Silo, Kab. Jember, akhirnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa MALIK mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban saksi korban NANDA AYU IRTA CAHYANI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bawa terdakwa MALIK pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 07.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di area parkir sebelah utara seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 05.30 Wib, terdakwa MALIK mempunyai niat mengambil sepeda motor di wilayah kampus Jember selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menumpang temannya yang bernama DANDI yang hendak bekerja di Lumajang untuk diturunkan di bundaran kantor DPRD Kab. Jember hingga setelah sampai di bundaran DPRD Kab. Jember sekitar pukul 07.15 Wib kemudian terdakwa MALIK turun.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MALIK jalan kaki menuju arah selatan hingga sesampainya di warung seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari Kab. Jember, terdakwa melihat disebelah Utara warung terdapat area parkir setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam area parkir dan melihat sepi tidak ada orang kemudian terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD, Noka : MH1JFM210EK391138 Nosin : JFM2E1412162 milik saksi korban NANDA AYU IRTA CAHYANI yang terparkir di lokasi tanpa terkunci stir selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah dan terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga setelah sepeda motor hidup, setelah itu sepeda motor Honda Beat tersebut langsung terdakwa bawa pergi menuju ke rumah terdakwa di Dusun Sumber Wadung RT. 002/RW. 002, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember untuk terdakwa sembunyikan dan terdakwa jual dikemudian hari.
- Bahwa terdakwa MALIK ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di rumahnya di Dusun Sumber Wadung Rt. 002 / Rw. 002 Desa Harjomulyo, Kec. Silo, Kab. Jember, akhirnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa MALIK mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban saksi korban NANDA AYU IRTA CAHYANI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362

KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANDA AYU IRTA CAHYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD, Noka : MH1JFM210EK391138 Nosin : JFM2E1412162 milik saksi pribadi yang mana saksi mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK;
  - Bawa pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 07.40 Wib di area parkir sebelah utara seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember.
  - Bawa kronologis kejadiannya berawal pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD di area parkir sebelah utara seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember setelah itu saksi langsung bekerja di warung seblak preanger hingga sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi hendak pulang dan menuju lokasi parkir sepeda motor milik saksi ternyata saksi mendapati jika sepeda motor milik saksi sudah tidak ada atau hilang sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa dirugikan, kemudian saksi melihat CCTV yang mengarah di lokasi tempat saksi memarkir sepeda motor dan terlihat jika sepeda motor milik Saksi diambil oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
  - Bawa Saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir namun kunci kontak ada pada saksi;
  - Bawa Saksi mengetahui kronologi hilangnya sepeda motor milik Saksi karena ada CCTV yang mengarah di lokasi kejadian tempat hilangnya sepeda motor milik saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku tersebut melakukan pencurian sepeda motor milik saksi namun saksi menduga jika pelaku mencuri sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci palsu atau merusak kunci kontak karena sepeda motor saat itu saksi parkir dengan kunci kontak ada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. IQBAL LUTFI FERDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan teman saksi yang bernama NANDA AYU IRTA CAHYANI telah menjadi korban pencurian sepeda motor milik saksi NANDA AYU IRTA CAHYANI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD, Noka : MH1JFM210EK391138 Nosin : JFM2E1412162;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi mendapat informasi dari NANDA AYU IRTA CAHYANI selaku teman kerja saksi di warung seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember jika sepeda motornya yang diparkir di area parkir sebelah utara warung seblak preanger telah hilang setelah itu saksi melihat CCTV yang mengarah di lokasi tempat NANDA AYU IRTA CAHYANI memarkir sepeda motor dan terlihat jika sepeda motor milik NANDA AYU IRTA CAHYANI telah diambil oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal pada sekitar pukul 07.40 Wib;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 07.40 Wib di area parkir sebelah utara seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir namun kunci kontak ada pada NANDA AYU IRTA CAHYANI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku tersebut melakukan pencurian sepeda motor milik NANDA AYU IRTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANI namun saksi menduga jika pelaku mencuri sepeda motor milik NANDA AYU IRTA CAHYANI dengan menggunakan kunci palsu atau merusak kunci kontak karena sepeda motor saat itu diparkir dengan kunci kontak ada dalam penguasaan NANDA AYU IRTA CAHYANI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa tanpa ijin mengambil dari pemiliknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD, Noka : MH1JFM210EK391138 Nosin : JFM2E1412162;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dsn. Sumber Wadung Rt. 002 Rw. 002 Ds. Harjomulyo Kec. Silo Kab. Jember;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD adalah untuk kemudian terdakwa jual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 07.40 Wib di area parkir sebelah utara seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD di area parkir sebelah utara seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember tersebut tanpa menentukan lokasi terlebih dahulu karena terdakwa melihat area parkir sepi tidak ada orang, namun Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian sepeda motor di wilayah kampus jember;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD milik orang lain dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan alat berupa kunci T yang sudah terdakwa bawa dari rumah dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi untuk kemudian terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual Terdakwa telah tertangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD, Noka : MH1JFM210EK391138 Nosin : JFM2E1412162;
2. 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dsn. Sumber Wadung Rt. 002 Rw. 002 Ds. Harjomulyo Kec. Silo Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin mengambil dari pemiliknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD, Noka : MH1JFM210EK391138 Nosin : JFM2E1412162 pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 07.40 Wib di area parkir sebelah utara seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD adalah untuk kemudian terdakwa jual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD di area parkir sebelah utara seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember tersebut tanpa menentukan lokasi terlebih dahulu karena terdakwa melihat area parkir sepi tidak ada orang, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian sepeda motor di wilayah kampus jember;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD milik orang lain dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan alat berupa kunci T yang sudah terdakwa bawa dari rumah dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi untuk kemudian terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual Terdakwa telah tertangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **MALIK** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa **MALIK** telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa **MALIK** adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dsn. Sumber Wadung Rt. 002 Rw. 002 Ds. Harjomulyo Kec. Silo Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa ijin mengambil dari pemiliknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD, Noka : MH1JFM210EK391138 Nosin : JFM2E1412162 pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 07.40 Wib di area parkir sebelah utara seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD adalah untuk kemudian terdakwa jual guna mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD di area parkir sebelah utara seblak preanger alamat Jl. Sumatra 122 A Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember tersebut tanpa menentukan lokasi terlebih dahulu karena terdakwa melihat area parkir sepi tidak ada orang, namun Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian sepeda motor di wilayah kampus jember;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD milik orang lain dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan alat berupa kunci T yang sudah terdakwa bawa dari rumah dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi untuk kemudian terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual Terdakwa telah tertangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa alat berupa kunci T tersebut adalah untuk merusak kunci kontak sepeda motor sehingga Terdakwa dapat menghidupkan sepeda motor tersebut dan dapat menguasai sepeda motor yang bukan miliknya tersebut untuk kemudian dibawa kabur dan akan dijual tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu"** telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pemberar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD, Noka : MH1JFM210EK391138 Nosin : JFM2E1412162 yang telah disita dari MALIK, maka dikembalikan kepada saksi korban NANDA AYU IRTA CAHYANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara obat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Malik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, Warna hitam, Nopol : N-4107-YAD, Noka : MH1JFM210EK391138 Nosin : JFM2E1412162

**Dikembalikan kepada saksi korban NANDA AYU IRTA CAHYANI.**

- 1 (satu) buah kunci T

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. , Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarokatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarokatih, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)